

HUKUM PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN

Ghozi Mukhlison

Fakultas Psikologi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PERJANJIAN KERJA

Masing – masing yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Calvino Samudra

Jabatan : Direktur

Alamat : Manyar Kartika VIII No. 9

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Perjanjian Kerja ini dapat bertindak untuk, dan atas nama Pengusaha/Perusahaan PT. Mulia Mandiri Express Tour dan Travel yang beralamat di Jl. Stasiun Kota Komplek Semut Indah Blok D 15-14, Surabaya – Jawa Timur dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ghozi Mukhlison

Tempat/Tanggal lahir : Surabaya/5 September 1993

Alamat : Kendangsari Gang 2/53, Surabaya

Dalam Perjanjian kerja ini bertindak untuk diri, dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Terlebih dahulu menerangkan

1. Bahwa Perjanjian kerja ini untuk selanjutnya disebut dengan perjanjian.
2. Bahwa di dalam perjanjian ini, Pihak Pertama, dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut dengan para pihak, sementara secara sendiri-sendiri disebut dengan Pihak Pertama, atau Pihak Kedua sesuai dengan kedudukannya masing – masing.
3. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No. 1 oleh Notaris Alice Eliwati Anggen, S.H. dan pengesaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C - 460.HT.03.02 TH. 1998 Tanggal 11 November 1998 yang bergerak di bidang Tour dan Travel.
4. Bahwa Pihak Pertama membutuhkan pekerja dengan keterampilan, dan kualifikasi yang sesuai serta didukung dengan pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan di perusahaan Pihak Pertama.
5. Bahwa setelah membaca surat permohonan kerja beserta kelengkapannya, dan melakukan wawancara dengan Pihak Kedua, Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai pekerja yang dirasa telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan di perusahaan Pihak Pertama.
6. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, para pihak telah bersepakat, dan bersetuju untuk membuat perjanjian ini sesuai dengan tujuan, dan keinginan bersama sebagaimana dituangkan ke dalam syarat, dan ketentuan dibawah ini:

PASAL 1

WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja ini dibuat terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018.
2. Untuk waktu tiga bulan pertama sejak mulai bekerja adalah sebagai masa percobaan pertama.

3. Setelah menyelesaikan masa percobaan pertama dengan baik, maka Pihak Kedua menjalankan masa percobaan kedua.
4. Setelah menyelesaikan masa percobaan kedua dengan baik, maka Pihak Pertama mengangkat Pihak Kedua sebagai pekerja tetap di perusahaan.

PASAL 2

TUGAS DAN PENEMPATAN

1. Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Staf *Human Resource Development* (Staf HRD).
2. Mengenai tugas-tugas akan diberikan informasi berkaitan dengan SOP (langkah-langkah dalam menjalankan tugas), *job description* (rincian tugas kerja), dan pengarahan singkat oleh Kepala Bagian.
3. Pihak Kedua bersedia dipindah tugaskan, dan bersedia untuk kerja lembur bila diperlukan oleh perusahaan.
4. Pihak Kedua akan melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sebaik-baiknya serta mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan atasannya.
5. Bila dipandang perlu Pihak Pertama dapat menempatkan Pihak Kedua pada tugas-tugas pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan, dan pengalamannya.

PASAL 3

PENGGAJIAN

1. Pihak Pertama memberikan gaji kepada Pihak Kedua sebesar RP 3.500.000 dan akan ditinjau sesudah masa percobaan pertama, dan kedua berdasarkan pencapaian kinerja Pihak Kedua.
2. Pajak Penghasilan dipotong dari gaji Pihak Kedua, dan pelaksanaan pembayaran gaji dilakukan pada setiap akhir bulan.
3. Apabila Pihak Kedua absen, atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, atau surat dari dokter bilamana Pihak Kedua sakit, maka gaji dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

PASAL 4

TATA TERTIB PERUSAHAAN

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas, dan kewajibannya dengan penuh disiplin, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan, dan ketentuan lainnya yang ada.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib maka Pihak Kedua akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan, dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak Kedua dilarang menyebarkan informasi rahasia Pihak Pertama kepada pihak yang tidak berhak selama, dan setelah hubungan kerja berakhir.
4. Pihak Kedua tidak boleh terikat pada perjanjian kerja lain dengan Pihak Ketiga lainnya.

PASAL 5

WAKTU KERJA DAN CUTI

1. Waktu kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam seminggu yang sudah diatur sebagai berikut:
Hari Senin – Jumat Jam 09.00 - 17.00, sedangkan hari Sabtu Jam 09.00 – 14.00, waktu istirahat 1 (satu) jam, dan hari Minggu libur.

2. Apabila Pihak Kedua bekerja melebihi dari ketentuan tersebut, kelebihannya akan diperhitungkan sebagai kerja lembur, dan dibayar upah lemburnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Cuti, dan ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah, atau tanpa upah diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

1. Syarat kerja, hak, dan kewajiban, dan sebagainya yang belum tercantum di dalam perjanjian ini diatur sesuai dengan Peraturan Perusahaan, dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perubahan terhadap perjanjian ini terlebih dahulu akan dibicarakan oleh para pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari ini senin tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 bertempat di Perusahaan/PT. Mulia Mandiri Express Tour dan Travel dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani serta rohani.

Pihak Kedua,

Surabaya, 8 Januari 2018

Pihak Pertama,

(Ghozi Mukhlison)

(Calvino Samudra)